

ABSTRAK

Korupsi merupakan masalah yang telah diakui oleh komunitas internasional dan tidak hanya menyebabkan kerugian bagi finansial negara, namun juga sarat akan pelanggaran hak asasi manusia. Sifatnya yang sistematis, terencana dan luas membuat munculnya pendapat bahwa korupsi menimbulkan akibat yang mengerikan layaknya penyiksaan, genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan lainnya dan harus ditetapkan sebagai *crime against humanity*. Skripsi ini bertujuan untuk menjawab isu mengenai sifat dan akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi untuk dapat dikategorikan sebagai *crime against humanity* dengan menggunakan metode penelitian *doctrinal research*. Sebuah bentuk korupsi yaitu *state capture* memiliki elemen-elemen yang sesuai dengan *crime against humanity* sebagaimana diatur dalam Statuta Roma sehingga dengan demikian, korupsi khususnya *state capture* dapat dikategorikan sebagai *crime against humanity*. Dengan ditetapkannya korupsi sebagai *crime against humanity*, maka individu-individu yang terlibat tindak pidana korupsi akan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di bawah hukum internasional melalui *international criminal court* atau melalui pengadilan pidana internasional *ad hoc*.

Kata Kunci : korupsi, *state capture*, *crime against humanity*, statuta roma, *international criminal court*.

ABSTRACT

Corruption is a problem that has been recognized by the international community and not only inflicts financial loss but also frequently violates human rights. Its systematic, planned and widespread nature generates an opinion that corruptions resulted in appalling aftermath as though torture, genocide and other crimes against humanity and as such, must be determined as a crime against humanity. This research aims to answer the issue of the crime of corruption to be categorized as a crime against humanity using doctrinal research method. A form of corruption known as state capture has elements that meets the criteria of crimes against humanity as regulated in Rome Statute and as such, corruption—especially state capture—can be categorized as crime against humanity. With the establishment of corruption as a crime against humanity, the perpetrators of this crime would be able to be held liable for criminal liability under the international law through international criminal court or ad hoc international criminal court.

Keywords : corruption, state capture, crime against humanity, rome statute, international criminal court.